



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses gelar perkara penyidikan dalam rangka tindak lanjut penanganan kasus tidak akan berjalan dengan baik.

| | |
|-----------------|--|
| Nomor SOP | SOP/397/VI/KA/PB.06/2024/BNNP |
| Tanggal | 28 Juni 2024 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 28 Juni 2024 |
| Disahkan Oleh | Pjh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat |



| | |
|----------|--------------------------------------|
| Nama SOP | Pelaksanaan Gelar Perkara Penyidikan |
|----------|--------------------------------------|

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tata cara surat menyurat;
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu melaksanakan teknis penyidikan;
4. Mampu membuat administrasi penyidikan.







Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Rencana Operasional
3. Komputer dan Printer
4. Telepon

Pencatatan dan Pendataan:

Data disimpan sebagai arsip elektronik dan manual.

SOP PELAKSANAAN GELAR PERKARA PENYIDIKAN

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Berkas | | | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|----------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| | | Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat | Penyidik / Analis Intelijen | Pengolah Data | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima Tersangka dan Barang Bukti dari Tim Penangkap kemudian menguskan Penyidik / Analis Intelijen untuk Pemeriksaan Awal |  | | | Laporan administrasi penangkapan | 30 menit | Disposisi | |
| 2 | Memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan awal berupa Interogasi Tersangka dan Cek Barang Bukti | |  | | Agenda Kerja, Disposisi | 30 menit | Disposisi | |
| 3 | Melakukan interogasi terhadap tersangka dan cek Barang Bukti kemudian melaporkan hasil interogasi terhadap tersangka kepada Kepala | |  | | Disposisi | 2 jam | Laporan Hasil Interogasi | |
| 4 | Menerima laporan hasil interogasi terhadap tersangka dan Penyidik / Analis Intelijen dan memerintahkan untuk gelar perkara awal | |  | | Laporan Hasil Interogasi | 30 menit | Laporan hasil Interogasi | |
| 5 | Melakukan Gelar Perkara Awal untuk menentukan pasal pada tersangka, dan Penyidik / Analis Intelijen membuat laporan hasil gelar perkara awal | |  |  | Laporan Hasil Interogasi | 2 jam | Notulensi | |

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Berkas | | | Keterangan |
|-----|---|------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| | | Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat | Penyidik / Analis Intelijen | Pengolah Data | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 6 | Membuat rancangan laporan hasil Gelar Perkara Awal kemudian menyerahkan kepada Kepala | | | <pre>graph TD; A[] --> B[]; B -- TIDAK --> B;</pre> | Notulensi | 1 jam | Rancangan laporan | |
| 7 | Menerima dan Memeriksa Laporan Hasil Gelar Perkara jika setuju ditandatangani dan melaporkannya ke Kepala untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, jika tidak setuju maka dikembalikan ke Penyidik / Analis Intelijen untuk diperbaiki | | <pre>graph TD; A{ } --> B[]; B --> C[]; A --> D[]; D --> E[];</pre> | Rancangan Laporan | 2 jam | Catatan Petunjuk, Laporan | | |
| 8 | Menerima laporan hasil Gelar Perkara Awal | | YA | <pre>graph TD; A(()) --> B(());</pre> | Catatan Petunjuk, Laporan | 30 menit | Laporan Hasil Gelar Perkara | |